

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK  
NOMOR HK.02.03/C.IX.5/199/2026**

**TENTANG  
MAKLUMAT PELAYANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mendukung terwujudnya pelayanan prima di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok perlu dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116).
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112).
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : MAKLUMAT PELAYANAN**

- KESATU : Maklumat Pelayanan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok menjadi dasar arah kebijakan pengelolaan pelayanan prima di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- KEEMPAT : Pakta Integritas sebagai pernyataan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai prosedur operasional standar yang ditandatangani oleh masing-masing petugas dihadapan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN  
TANJUNG PRIOK,



**ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG  
PRIOK TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN  
Nomor : HK.02.03/C.IX.5/199/ 2026  
Tanggal : 14 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

DENGAN INI, KAMI SELURUH APARATUR SIPIL NEGARA  
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK  
MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN  
SECARA TERUS MENERUS.  
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 2026  
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN  
TANJUNG PRIOK,



ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA

